

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| DITERIMA DARI | Pemohon         |
| Hari          | : Kamis         |
| Tanggal       | : 14 Maret 2024 |
| Jam           | : 13:20 WIB     |

Jakarta, 14 Maret 2024

Kepada Yth:

**Ketua Mahkamah Konstitusi R.I.**  
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6  
Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10110

**Perihal** : Permohonan Pengujian Pasal 41 ayat (1) huruf a, b, c, d, e dan ayat (2) huruf a, b, c, d, e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Ahmad Farisi**  
Tempat/Tgl Lahir : Sumenep, 01 Januari 2000  
Pekerjaan : Peneliti dan Pengamat  
Alamat : Dusun Gunung Pekol RT001/RW001, Jenangger, Batang-Batang, Sumenep  
Nomor HP : +6283839363662

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**

2. Nama : **A Fahrur Rozi**  
Tempat/Tgl Lahir : Sumenep, 18 Mei 2003  
Pekerjaan : Mahasiswa Hukum Tata Negara UIN Syarif Hidayatullah Jakarta  
Alamat : Dusun Gunung Malang RT02/RW14, Poteran, Talango, Sumenep  
Nomor HP : +6281934806249

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**

3. Nama : **Abdul Hakim**  
Tempat/Tgl Lahir : Sambas, 13 Februari 1990  
Pekerjaan : Advokat  
Alamat : Jl. Cempaka Tengah XXII A RT012RW004, Cempaka Putih Timur, Cempaka Putih  
Nomor HP : +6282337193951

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**

Dengan demikian, Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**

Dengan ini mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 41 ayat (1) huruf a, b, c, d, e dan ayat (2) huruf a, b, c, d, e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) (Selanjutnya disebut UU 10/2016) (**Bukti P.1**) terhadap **Pasal 1 ayat (2), Pasal 28H ayat (2), Pasal 18 ayat (4), dan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) (Bukti P.2)**, dengan uraian sebagai berikut:

## I. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa **Pasal 24 ayat (2)** Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (**Selanjutnya disebut UUD NRI 1945**) menyatakan:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah **Mahkamah Konstitusi**”;

2. Bahwa selanjutnya **Pasal 24C ayat (1)** UUD 1945 menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 29 ayat (1)** UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Tahun 5076) yang mengatakan bahwa:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. **menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;**
- b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. memutus pembubaran partai politik;
- d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan
- e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”.

4. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang- undang terhadap UUD 1945 yang juga didasarkan pada **Pasal 10 ayat (1) huruf a** Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) (**selanjutnya disebut UU 7/2020**) yang menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: **(a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD RI tahun 1945**”;

5. Bahwa demikian pula kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap UUD juga diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyatakan:

“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”

Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, ketentuan norma yang diuji adalah materi muatan Pasal dalam Undang-undang, oleh karenanya Mahkamah berwenang menguji Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945.

6. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk melakukan pengujian Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terhadap UUD NRI Tahun 1945 menjadi bagian dari kewenangan Mahkamah Konstitusi. Maka berkenaan dengan yurisdiksi dan kompetensi, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian konstitusional perkara *a quo* dalam permohonan ini.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

1. Bahwa ketentuan **Pasal 51 ayat (1) UU 7/2020** mengatur PARA PEMOHON adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. **perorangan WNI**;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik dan privat, atau;
- d. lembaga negara.

2. Bahwa terhadap syarat kedudukan PARA PEMOHON juga diatur dalam **Pasal 4 ayat (1) PMK 2/2021**, yang menyatakan:

Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau perppu, yaitu:

- a. **Perorangan warga negara Indonesia** atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;

- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau
- d. Lembaga negara.

Bahwa untuk mengukur apakah Para Pemohon memiliki Kedudukan Hukum sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 51 ayat (1) huruf a UU 7/2020** dan **Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 2/2021**, yakni Pemohon **adalah Perorangan Warga Negara Indonesia**, maka perlu dijelaskan bahwa Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk. (**Bukti P.3**). Oleh karenanya Para Pemohon memenuhi syarat untuk menjadi Pemohon dalam pengujian UU 10/2016 terhadap UUD 1945.

3. Bahwa selanjutnya terhadap kedudukan hukum Para Pemohon yang menganggap hak dan/atau kewenangan Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, menurut **Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021** yang mengacu pada Putusan MK No. 006/PUU-III/2005 dan No. 011/PUU-V/2007, apabila:
  - a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945.
  - b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
  - c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan
  - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.

Bahwa untuk mengukur apakah Para Pemohon memiliki kedudukan Hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf a PMK 2/2021**, **yakni adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945**, maka perlu dijelaskan sebagai berikut:

Hak Konstitusional dalam UUD 1945 yang menjadi dasar Para Pemohon antara lain:

**Pasal 1 ayat (2)**, menyatakan:

“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”

**Pasal 18 ayat (4)**, menyatakan:

“Gubernur, Bupati, dan Wali Kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”

**Pasal 28H ayat (2)**, menyatakan:

“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”

**Pasal 28D ayat (3)**, menyatakan:

“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”

Oleh karenanya itu, **PARA PEMOHON** telah memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal **Pasal 4 ayat (2) huruf a** PMK 2/2021, karena memiliki hak konstitusional yang dijamin dalam UUD NRI 1945.

4. Bahwa untuk mengukur apakah Para Pemohon memiliki kedudukan Hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c** PMK 2/2021, yakni **adanya kerugian konstitusional bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidaknya-tidaknya menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi**, maka perlu dijelaskan sebagai berikut:
  - 4.1. Bahwa Pemohon I sebagai sarjana hukum di bidang Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta selama ini aktif dan fokus mengkaji dan meneliti isu-isu ketatanagaraan, demokrasi, dan pemilihan.
  - 4.2. Bahwa Pemohon I aktif menulis di sejumlah media nasional, seperti Kompas, Jawa Pos, detikNews tentang isu-isu ketatanagaraan yang menjadi dinamika publik belakangan. Sehingga jelas Pemohon I dalam kapasitasnya sebagai peneliti merasa bertanggungjawab secara pengetahuan akademik terhadap norma yang membatasi dan membatalkan hak konstitusional warga negara, termasuk berlakunya norma *a quo* yang diuji konstitusionalitasnya. **Wajah Buruk Legislasi Kita**, *Kompas* 2/06/2022: <https://www.kompas.id/baca/artikel-opini/2022/06/01/wajah-buruk-legislasi-kita>;
  - 4.3. Bahwa Pemohon I sebagai pemilih dalam Pilbup Sumenep dan Pilgub Jatim 2024 merasa dirugikan hak konstitusionalnya karena dengan diberlakukannya pasal *a quo*. Pemohon I menjadi sulit mendapatkan calon alternatif (calon Bupati/Gubernur non-partai) dalam setiap gelaran Pilkada. Sebab, selama ini, calon bupati dan gubernur di daerah pemilihan Pemohon I didominasi oleh calon yang diusung oleh partai politik, sedangkan calon perseorangan nyaris tidak pernah ada. Padahal, Pemohon I sangat berharap ada calon perseorangan di daerah pemilihan Pemohon I sebagai anti-tesa dari calon yang diusung oleh partai politik. Pemohon I dan memiliki harapan demikian karena secara tidak langsung Pemohon I merasa partai politik tidak lagi profesional dalam merekrut calon kepala daerah. Khususnya di daerah pemilihan pemohon I, di mana tiket dukungan tidak diberikan kepada sosok yang benar-benar memiliki integritas dan kapasitas untuk memimpin, melainkan kepada mereka yang memiliki modal (uang), meski tidak memiliki kapasitas dan rekam jejak yang gemilang dalam hal kepemimpinan politik. Hal ini jelas bertentangan dengan hak konstitusional Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945;

“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”

- 4.4. Bahwa Pemohon II merupakan mahasiswa Hukum Tata Negara UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang saat ini aktif menulis di sejumlah media nasional baik cetak maupun online dalam merespon isu-isu politik hukum ketatanagaraan yang hangat menjadi perbincangan publik: “Konstitusionalisme Politik Sang Pejabat Publik” (*detikNews*, 31 Mei 2023); <https://news.detik.com/kolom/d-6748915/konstitusionalisme-politik-sang-pejabat-publik>.

- 4.5. Bahwa Pemohon II tergabung menjadi pengurus aktif dalam sejumlah organisasi kemahasiswaan tingkat nasional, di antaranya Asosiasi Mahasiswa Hukum Tata Negara se-Indonesia (AMHTN-SI) dan Dema Fakultas Syariah Se-Indonesia (Demfasna) yang berfokus pada isu-isu ketatanegaraan dan belakangan ini aktif melakukan diskusi dan advokasi terhadap keputusan dan kebijakan pemerintah, salah satu di antaranya menyangkut tentang agenda Revisi UU MK yang sarat dengan kepentingan politik: <https://news.detik.com/berita/d-7071016/asosiasi-mahasiswa-hukum-tata-negara-revisi-uu-mk-sangat-politis>
- 4.6. Bahwa Pemohon II pernah terlibat dalam gerakan relawan Ra Mamak (salah satu tokoh potensial calon Bupati Sumenep) pada momentum pelaksanaan Pilkada 2020. Dalam kapasitasnya sebagai relawan, Pemohon II aktif menyuarakan kegagalan partai politik di lingkup daerah dalam memberikan ruang aspiratif berpolitik masyarakat. Pada konteks pencalonan Pilkada di Sumenep, terdapat “*political gap*” apa yang menjadi kehendak suara rakyat dan kemauan politik elite parpol.
- 4.7. Bahwa dalam melihat fenomena kemunduran tersebut, Pemohon II menulis sebuah opini “**Partai Politik dan Loyalisme Ra Mamak**” yang tayang di *Koran Harian Jawa Pos Radar Madura (JPRM)* pada Minggu, 13/12/2020 yang pada pokoknya menguraikan kegagalan partai politik sebagai bentuk “*the political elitism claim*” di mana keberadaan parpol secara struktural formal mengasosiasikan diri sebagai representasi suara rakyat, tetapi dalam gerakan politik praktisnya didasarkan pada kehendak pimpinannya semata (**Bukti P.4**).
- 4.8. Bahwa dengan hal itu, Pemohon II merasa dirugikan hak konstitusionalitasnya karena keberadaan partai politik yang sama sekali tidak mengasosiasikan secara politik praktis sejalan dengan kedaulatan rakyat. Partai politik gagal menjadi tempat perwujudan kedaulatan rakyat dalam gelaran demokrasi elektoral lima tahunan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945:

“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”

- 4.9. Bahwa Pemohon III adalah sarjana hukum di bidang Hukum Tata Negara Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta yang saat ini berprofesi sebagai advokat yang juga aktif mengkaji isu-isu ketatanegaraan, demokrasi, dan kepemiluan di Indonesia (**Bukti P.5**).
- 4.10. Bahwa dalam kapasitasnya sebagai pengkaji isu ketatanegaraan, Pemohon III telah menghasilkan satu kajian khusus yang telah dibukukan dengan judul “**Membangun Politik Hukum Penyederhanaan Sistem Multi-Partai di Indonesia**” yang diterbitkan oleh Penerbit CV Pena Persada, Jawa Tengah, 2020.
- 4.11. Bahwa sebagai warga negara yang memiliki rencana untuk ikut serta dalam pemilihan kepala daerah, Pemohon III merasa dirugikan oleh berlakunya pasal *a quo*, karena secara langsung besarnya syarat dukungan yang ditentukan dalam UU Pilkada menghambat dan mempersulit Pemohon III untuk mengakses hak Pemohon III yang dijamin oleh undang-undang, konvensi internasional, dan UUD 1945.
- 4.12. Bahwa selain kerugian-kerugian konstitusional yang berkaitan langsung dengan Para Pemohon, sebagai warga negara yang berkecimpung dalam dunia hukum, Para Pemohon juga merasa memiliki tanggungjawab moral untuk memastikan bahwa semua bentuk aturan, hukum, dan norma yang berlaku di Indonesia, yang mengikat semua warga negara, tidak menyimpang dari prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum. Karena itu,

- dalam kapasitas Para Pemohon sebagai aktivis hukum, merasa perlu untuk melakukan uji materi terhadap pasal *a quo*.
- 4.13. Bahwa keberlakuan norma *a quo* yang diuji konstitusionalitasnya dapat membatasi adanya kesempatan untuk “dipilih” dalam posisi yang sama dan setara dalam pemerintahan bagi setiap warga negara. Pada kondisi awal perumusan norma syarat dukungan awal calon perseorangan, ketika Mahkamah Konstitusi melalui amar putusan pada Perkara 5/PUU-V/2023 membuka peluang bagi calon perseorangan, pembuat undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah mengakomodir syarat dukungan awal calon perseorangan yang dituangkan dalam Pasal 59 ayat (2a), (2b), (2c), (2d), dan (2e).
  - 4.14. Bahwa Mahkamah dalam putusan *a quo* memang tidak menyebut secara numerik persentase dukungan awal pencalonan bagi calon perseorangan. Dalam pertimbangannya, Mahkamah hanya menyebut perlu menjadikan ketentuan Pasal 68 ayat (1) UU Pemerintahan Aceh sebagai acuan awal untuk menghindari kekosongan hukum. Kemudian persentase besaran itu terus mengalami kenaikan persentase besaran dukungan dengan lahirnya Pasal 41 ayat (1) dan (2) UU 10/2016 tanpa adanya alasan yang jelas dan pertimbangan yang rasional.
  - 4.15. Bahwa persentase besaran dukungan awal calon perseorangan yang diakumulasikan oleh pembuat undang-undang mengakibatkan pemenuhan hak untuk dipilih sangat sulit untuk diwujudkan. Ketentuan tersebut jelas membatasi adanya hak warga negara untuk dipilih secara demokratis dalam gelaran Pilkada. Padahal dalam jaminan hak konstitusional, antara “hak memilih” dan “hak dipilih” berada dalam posisi setara yang bebas dan mudah untuk digunakan bagi setiap warga negara. Dengan adanya ketentuan tersebut, penggunaan hak untuk dipilih hanya mungkin terjadi dalam sirkulasi elit politik yang memiliki akses dan pendanaan politik yang lebih.
  - 4.16. Bahwa terdapat sejumlah perkumpulan, organisasi masyarakat dan komunitas sosial di tingkat daerah yang keberadaannya sangat mungkin menjadi alternatif untuk mengajukan calon perseorangan dalam kontestasi Pilkada. Perkumpulan tersebut aktif melakukan sejumlah kegiatan positif baik di bidang sosial, perekonomian, kebudayaan, dan kesenian di tengah-tengah aktivitas keseharian masyarakat. Sebagai suatu organisasi sosial yang memiliki orientasi pembangunan tersendiri, terdapat sejumlah aspirasi yang berhubungan langsung dengan kebijakan politik pemerintah.
  - 4.17. Bahwa Para Pemohon dalam beberapa kesempatan berkecimpung secara keanggotaan dalam organisasi sosial di tingkat lokal. Para Pemohon menyaksikan dan merasakan bagaimana kebijakan dan keputusan politik di daerah sangat berdampak langsung terhadap nasib keberlangsungan organisasi tersebut, di samping aspirasi untuk diakomodir dalam kebijakan-kebijakan politik pemerintahan.
  - 4.18. Bahwa organisasi masyarakat sebagai sebagai pelaku sosial (*social engineering*) perlu juga ditempatkan tidak hanya sebagai objek penilai dan pemilih dalam gelaran politik elektoral seperti Pilkada, melainkan juga sebagai subjek pelaku politik (*political engineering*) yang diberikan kesempatan dan memiliki kewenangan untuk mengajukan calon perseorangan di luar pada jalur partai politik.
  - 4.19. Bahwa Para Pemohon menganggap hal tersebut sebagai bentuk kerugian konstitusional ketika kebebasan berkumpul dan berserikat tidak dibarengi dengan jaminan konstitusional berupa kesempatan dan kewenangan dalam politik untuk sama-sama ikut

mencalonkan seorang warga negara di luar dari jalur partai politik. Hal tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 28D ayat (3), menyatakan:

“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”

- 4.17 Bahwa Para Pemohon dalam hal ini jelas dirugikan secara konstitusional dengan berlakunya ketentuan dalam pasal *a quo* karena menimbulkan tidak adanya jaminan terhadap kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2), jaminan konstitusional kemudahan dan perlakuan khusus sebagai warga negara dalam Pasal 28H ayat (2), adanya jaminan pelaksanaan Pemilihan Daerah yang demokratis dalam Pasal 18 ayat (4), serta jaminan memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan yang diatur dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 UUD NRI 1945.
  - 4.18 Adanya Kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. Artinya, kerugian hak konstitusional yang telah dialami oleh Pemohon tidak akan terjadi kembali karena penyebab dari terlanggarnya hak konstitusional telah dimaknai dalam kerangka yang konstitusional yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.
5. Bahwa Berdasarkan dalil-dalil dan dan dasar hukum yang telah diuraikan di atas, maka Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan uji materil Pasal 41 ayat (1) huruf a, b, c, d, e dan ayat (2) huruf a, b, c, d, e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 51 ayat (1) UU 7/2020 beserta penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) PMK 2/2021.

### III. ALASAN PEMOHON

Sebelum menjelaskan Alasan Permohonan, perlu kami jelaskan terlebih dahulu terkait dengan Pasal 54 UU 7/2020 yang menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden”

Ketentuan norma Pasal 54 selalu menjadi dasar bagi Mahkamah Konstitusi apabila ingin memutus suatu perkara tanpa masuk pada pemeriksaan pokok perkara.

Padahal terdapat Prinsip “*Audi Et Alteram Partem*” yang hakikatnya bermakna hakim mendengar kedua belah pihak berperkara di persidangan.

Demikian pula jika kita ketentuan pada pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) UU 7/2020 yang menyatakan:

- (1) Dalam pemeriksaan persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, hakim konstitusi memeriksa Permohonan beserta alat bukti yang diajukan.



- (2) Untuk kepentingan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim konstitusi wajib memanggil para pihak yang berperkara untuk memberi keterangan yang dibutuhkan dan/atau meminta keterangan secara tertulis kepada lembaga negara yang terkait dengan Permohonan.

Artinya, penerapan **Pasal 54** UU 7/2020 tentu haruslah memiliki Batasan yang jelas, seperti:

- a. Terhadap Permohonan yang sudah dapat dipastikan Para Pemohon tidak memiliki *legal standing* terhadap ketentuan Norma yang diuji.
- b. Terhadap Permohonan yang sudah dapat dipastikan bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.
- c. Terhadap Permohonan yang sudah dapat dipastikan *Obscure Libel*.

Namun terhadap permohonan yang sudah dapat dipastikan Para Pemohon memiliki *Legal Standing*, juga terhadap permohonannya yang sudah dapat dipastikan tidak *obscure libel*, dan terhadap permohonan yang sudah dapat dipastikan objek permohonan adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi. Maka terhadap permohonan tersebut, Mahkamah Konstitusi wajib memanggil para pihak untuk memberikan keterangannya masing-masing *in casu* Presiden dan DPR serta Pihak terkait langsung yang memiliki keterkaitan langsung dengan undang-undang dan/atau ketentuan norma yang diuji.

Oleh karenanya, Para Pemohon pun berharap agar mendapatkan jawaban yang komprehensif dari Pembentuk undang-undang, dan juga untuk dapat mengetahui secara "*original intent*" alasan dibentuknya ketentuan norma *a quo*, kiranya dalam perkara *a quo* Mahkamah Konstitusi dapat memeriksa perkara *a quo* dengan memanggil para pihak *in casu* Pemerintah, DPR (Pembentuk UU), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

#### **A. Ruang Lingkup Pasal yang Diuji**

1. Bahwa Pemohon dalam pengujian ini mengajukan permohonan tentang konstitusionalitas Pasal 41 ayat (1) huruf a, b, c, d, e dan ayat (2) huruf a, b, c, d, e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang memuat tentang **syarat dukungan minimal bagi calon kepala daerah perseorangan**.
2. Bahwa untuk lebih jelasnya, Pemohon kutip isi ketentuan Pasal 41 ayat (1) huruf a, b, c, d, e dan ayat (2) huruf a, b, c, d, e UU 10/2016 yang menjadi objek permohonan, sebagaimana berikut:
  - (1) Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilihan tetap pada pemilihan umum atau pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan, dengan ketentuan:
    - a. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen);
    - b. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap dari 2.000.000 (dua juta) samapi dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa harus didukung paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen);

- c. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap dari 6.000.000 (enam juta) sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen);
  - d. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen); dan
  - e. jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kabupaten/kota provinsi dimaksud.
- (2) Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota jika memenuhi syarat dukungan jumlag penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada pemilihan umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan, dengan ketentuan:
- a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen);
  - b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen);
  - c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap dari 500.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen);
  - d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen); dan
  - e. jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota dimaksud.

**B. Tentang Putusan-Putusan Mahkamah Sebelumnya Perihal Syarat Dukungan Calon Kepala Daerah Perseorangan**

3. Bahwa materi permohonan di dalam perkara *a quo* yang diuji konstitusionalitasnya oleh pemohon adalah terkait **syarat dukungan bagi calon kepala daerah perseorangan** yang termuat di dalam Pasal 41 UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
4. Bahwa syarat dukungan minimal bagi calon perseorangan dapat diterjemahkan sebagai syarat wajib yang harus dipenuhi oleh calon perseorangan agar dapat mencalonkan/dicalonkan sebagai calon kepala daerah perseorangan.
5. Bahwa sejatinya uji materi terhadap pasal *a quo* di Mahkamah Konstitusi bukanlah hal yang pertama kali dilakukan. Paling tidak sebelumnya telah terdapat tiga putusan Mahkamah terhadap konstitusionalitas syarat dukungan bagi calon kepala daerah perseorangan sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini:

**Tabel I: Putusan MK terdahulu perihal syarat dukungan calon perseorangan**

| No | Nomor Perkara | Pertimbangan Hukum | Putusan | Batu Uji |
|----|---------------|--------------------|---------|----------|
|----|---------------|--------------------|---------|----------|

|   |                                |   |                           |  |
|---|--------------------------------|---|---------------------------|--|
| 1 | Putusan Nomor 60/PUU-XIII/2015 | <p>I. Persentase dukungan bagi calon kepala daerah adalah kebijakan hukum terbuka (<i>open legal policy</i>). Namun kebijakan hukum demikian tidak boleh dirumuskan sedemikian rupa sehingga menghalangi partisipasi aktif rakyat yang pada akhirnya menghalangi bertumbuhnya demokrasi yang sehat.</p> <p>II. Persentase dukungan yang dipersyaratkan bagi warga negara yang hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah didasarkan atas jumlah penduduk padahal tidak serta merta setiap penduduk memiliki hak pilih. Padahal keterpilihan seorang kepala daerah atau wakil kepala daerah di dasarkan pada jumlah penduduk yang telah memiliki hak pilih (<i>eligible voters</i>).</p> | Dikabulkan untuk Sebagian | <p>Pasal 18 ayat (4)</p> <p>Pasal 27 ayat (2)</p> <p>Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3)</p> <p>Pasal 28I ayat (2)</p> <p>UUD NRI 1945</p> |
| 2 | Putusan Nomor 54/PUU-XIV/2016  | I. Rentang waktu penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sebelumnya sampai dengan pemilihan  | Dikabulkan untuk sebagian | <p>Pasal 1 ayat (3)</p> <p>Pasal 27 ayat (1)</p> <p>Pasal 18 ayat (4)</p>  |

|   |                                |  |                          |   |
|---|--------------------------------|--|--------------------------|---|
|   |                                | berikutnya menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi perubahan data pemilih yang disebabkan, antara lain, 1) terdapat pemilih pemula yang pada Pemilu sebelumnya yang belum terdaftar dalam pemilih; 2) terdapat pemilih yang sebenarnya telah memenuhi syarat untuk memilih pada pada Pemilu sebelumnya, namun tidak terdaftar di dalam DPT; 2) terdapat pemilih yang telah terdaftar dalam DPT Pemilu sebelumnya namun telah meninggal dunia. |                          | <p>Pasal 22E ayat (1)</p> <p>Pasal 28D ayat (1)</p> <p>Pasal 28D ayat (3)</p> <p>Pasal 28I ayat (2)</p> <p>Pasal 22E ayat (5)</p> <p>UUD NRI 1945</p> |
| 3 | Putusan Nomor 51/PUU-XVII/2019 | <p>I. Penentuan persentase syarat dukungan bagi calon perseorangan adalah kebijakan hukum terbuka (<i>open legal policy</i>).</p> <p>II. Tidak beralasan hukum.</p>  | Ditolak untuk seluruhnya | <p>Pasal 18 ayat (4)</p> <p>Pasal 27 ayat (1)</p> <p>Pasal 28D ayat (1)</p> <p>UUD NRI 1945</p>   |

5. Bahwa perkara ini tidak termasuk perkara *nebis in idem*. Sebab, meski Pasal 60 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa: “*Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali,*” namun Pasal 60 ayat (2) membolehkan materi atau muatan undang-undang yang sama untuk diuji kembali sepanjang dasar pengujiannya berbeda dari perkara-perkara sebelumnya. Pasal 60 ayat (2) UU No. 8 Tahun 2011 Tentang MK menyebutkan: “*Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda*”

6. Bahwa jika dilihat pada tiga perkara sebelumnya yang diuraikan pada tabel I terkait syarat dukungan bagi calon perseorangan yang pernah disidangkan oleh Mahkamah, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan dasar konstiusionalitas yang digunakan oleh pemohon.
7. Bahwa ketentuan Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 8 Tahun 2011, tidaklah dapat dimaknai secara sempit hanya sebatas pada kesamaan dasar konstiusionalitas yang digunakan, melainkan juga perlu memperhatikan argumentasi dan alasan permohonan. Hal ini menurut pemohon sejalan dengan Pasal 5 UU Kekuasaan Kehakiman yang mengamanatkan agar para hakim dan hakim konstitusi dalam mengadili dan memutus suatu perkara mampu menggali perasaan dan keadilan yang hidup di dalam masyarakat yang terus berubah-ubah seiring dengan perkembangan waktu dan zaman.
8. Bahwa menurut pemohon, argumentasi dan alasan permohonan yang diajukan oleh pemohon dalam perkara *a quo* notabene adalah berbeda dari perkara-perkara terdahulu yang telah diputus oleh Mahkamah.
9. Bahwa selain perbedaan batu uji, argumentasi dan alasan permohonan, kiranya juga penting bagi Mahkamah untuk memperhatikan konteks waktu dan kondisi permohonan ini diajukan. Hal ini sangat penting mengingat perubahan waktu dan kondisi yang berbeda selalu meniscayakan perubahan hukum, pendapat hukum, kesadaran hukum, dan cara berhukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
10. Bahwa pasal *a quo* bukanlah kebijakan hukum terbuka mengingat secara teoretis pasal *a quo* tidak memenuhi syarat untuk dikatakan sebagai kebijakan hukum terbuka. Menurut Mahkamah dalam Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 dan Putusan Nomor 010/PUU-III/2005 suatu kebijakan hukum bisa dikatakan sebagai kebijakan hukum terbuka bila memenuhi enam kriteria khusus, yakni: (i) tidak melanggar moralitas; (ii) tidak melanggar rasionalitas; (iii) tidak menciptakan keadilan yang intolerable; (iv) kebijakan tidak melampaui kewenangan membentuk undang-undang; (v) tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan; dan (vi) tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945.
11. Bahwa ketentuan dalam pasal *a quo* yang diuji konstiusionalitasnya jelas melanggar moralitas dan hak konstiusional untuk mendapat kedudukan yang sama, kepastian hukum, dan kemudahan dalam mengakses hak yang diatur dalam undang-undang. Di samping itu, berlakunya angka persentase besaran syarat dukungan awal pencalonan calon perseorangan sangat tidak rasional dalam memberikan rasa keadilan dan persamaan di depan hukum.
12. Bahwa dengan demikian, Mahkamah perlu untuk beranjak dan mengubah pendiriannya dalam menyatakan pasal *a quo* sebagai bagian dari kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*). Mahkamah mesti bisa menilai konstiusionalitas norma *a quo* dengan menjadikan prinsip kesetaraan yang demokratis yang seharusnya menjamin hak kemudahan bagi setiap warga negara untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemerintahan.

### C. Dalil-Dalil Pokok Permohonan

Adapun alasan-alasan pokok Pemohon (Posita) atas pengujian Pasal *a quo* adalah sebagai berikut:

13. Bahwa Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan pemilihan kepala daerah dilakukan secara demokratis. Yang dimaksud demokratis dalam batang tubuh Pasal 18 ayat (4) tersebut barang tentu bukan hanya prosesi pemilihan kepala daerahnya pada hari pemungutan suara saja yang harus dilakukan secara demokratis, melainkan juga dalam mekanisme pencalonan kepala daerah itu sendiri yang juga harus dilakukan secara demokratis dan berkeadilan. Yakni, terbuka bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi secara aktif, yang

tidak hanya terbatas untuk ikut memilih calon kepala/wakil kepala daerah, tetapi juga terbuka peluang yang seluas-luasnya bagi setiap warga negara untuk juga ikut dipilih sebagai kepala/wakil kepala daerah.

14. Bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan kemudahan dalam mengakses hak yang melekat pada dirinya sebagai manusia tanpa harus dihalang-halangi dan dibatas-batasi sepanjang hak itu tidak bertentangan atau melanggar hak orang lain dan serta tidak berpotensi menimbulkan kerugian bagi kehidupan bernegara sebagaimana telah di atur di dalam Pasal 24H UUD NRI Tahun 1945; Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 39 Tentang HAM; dan Pasal 21 ayat (2) Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) PBB.

**Pasal 28H UUD 1945 berbunyi:**

“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”

**Pasal 43 ayat 1 UU HAM berbunyi:**

“Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

**Pasal 21 ayat (2) DUHAM PBB berbunyi:**

“Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negerinya”.

15. Bahwa ketentuan tentang syarat pencalonan bagi calon perseorangan yang termuat dalam pasal *a quo* **terkesan tak lebih dari sekadar monopoli partai politik melalui kuasa legislasi yang dimilikinya** baik di Pemerintahan maupun di legislatif untuk mencegah munculnya calon perseorangan dalam pemilihan kepala daerah yang menjadi kompetitor bagi partai politik dalam kontestasi pemilihan kepala daerah. Dugaan monopoli syarat dukungan pencalonan kepala daerah jalur perseorangan oleh partai politik ini setidaknya dapat dilihat dari jumlah syarat dukungan yang terus naik secara tidak proporsional sehingga membuat banyak warga negara yang berkepentingan untuk mencalonkan/dicalonkan sebagai kepala daerah melalui jalur perseorangan haru mengalami kegagalan.
16. Bahwa tidak ada relevansi antara ketentuan syarat dukungan bagi calon kepala daerah perseorangan dengan terwujudnya pemerintahan daerah yang baik (*good governance*). Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (2008), dapat dicapai dengan menjalankan prinsip-prinsip seperti 1) transparansi (*transparency*); 2) akuntabilitas (*accountability*); 3) tanggungjawab (*responsibility*); 4) independensi (*indepedency*); dan 5) kewajaran dan kesetaraan (*fairness*). Selain berpedoman pada enam prinsip itu, dalam rangka mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik, lima prinsip itu juga harus ditopang oleh kepemimpinan politik yang berintegritas, memegang teguh jalan kejujuran, dan menjunjung tinggi etika kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari lima prinsip dan tiga faktor penopang untuk mencapai tatak kelola pemerintahan yang baik itu, angka-angka dukungan yang ditentukan bagi calon kepala daerah perseorangan itu sama sekali tidak berkaitan dan bahkan tidak ada irisannya sama sekali. Angka-angka itu, terkesan sebagai **angka-angka mati yang tidak berguna** bagi tercapainya *good governance*.
17. Bahwa jika kita cermati ulang risalah Rapat Kerja antara Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Keuangan, dan Komite I DPR RI yang menyepakati RUU Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 pada Selasa 31 Mei 2016, yang salah satunya menyepakati kenaikan angka dukungan bagi calon perseorangan (dari 3 – 6 persen menjadi 6,5 – 10 persen), pembentuk undang-undang sama sekali tidak

memiliki argumentasi rasional di balik penentuan syarat dukungan minimal bagi calon kepala daerah perseorangan yang begitu tinggi. Satu-satunya alasan yang diajukan oleh pembentuk undang-undang di balik penentuan syarat dukungan yang begitu tinggi itu adalah agar individu yang maju melalui jalur perseorangan lebih representatif dan legitimet. Argumentasi ini sama sekali tidak masuk akal dan terkesan menuhankan **'individu dengan sejuta massa'** di satu sisi dan menihilkan eksistensi **'individu dengan satu massa'** namun memiliki kapasitas dan kapabilitas kepemimpinan politik yang mumpuni. Padahal, secara penalaran yang sehat, setiap individu memiliki hak dipilih karena individu tersebut adalah manusia dan warga negara yang sah, bukan karena seorang individu memiliki massa. Dalam demokrasi, legitimasi kepemimpinan memang ditentukan oleh suara mayoritas massa. Namun, idealnya, wacana representasi ini tak seharusnya dihadirkan dalam masa pencalonan. Sebab, penentuan apakah seorang individu atau calon perseorangan itu representatif adalah ditentukan nanti di hari pemungutan suara, di mana rakyat memberikan suara dan dukungannya kepada individu yang mengajukan/diajukan sebagai calon kepala daerah.

18. Bahwa sejak diperbolehkannya calon perseorangan dalam pemilihan kepala daerah, seharusnya partisipasi masyarakat untuk ikut serta dipilih sebagai kepala daerah semakin meningkat sehingga masyarakat mendapatkan banyak pilihan alternatif tentang siapa yang menurut rakyat layak menjadi kepala daerah mereka. Namun, fakta justru menunjukkan banyak daerah yang justru mengalami krisis kepemimpinan di mana Pilkada hanya diikuti oleh calon tunggal, sebagaimana tabel berikut:

**Tabel III: Tentang Fenomena Calon Tunggal dalam Pilkada Serentak 2015 - 2020**

| <b>Nomor</b> | <b>Periode Pilkada</b> | <b>Jumlah Calon Tunggal</b> |
|--------------|------------------------|-----------------------------|
| 1            | Pilkada Serentak 2015  | 3                           |
| 2            | Pilkada Serentak 2017  | 9                           |
| 3            | Pilkada Serentak 2018  | 16                          |
| 4            | Pilkada Serentak 2020  | 25                          |
| <b>Total</b> |                        | <b>53</b>                   |

19. Bahwa fenomena calon tunggal yang terus meningkat dalam setiap pelaksanaan Pilkada disebabkan oleh beberapa faktor: 1) pragmatisme partai politik dan; 2) tingginya persyaratan untuk mencalonkan/dicalonkan sebagai kepala daerah, baik melalui partai atau melalui jalur perseorangan (Teguh, 2020). Fakta ini menunjukkan bahwa jalur calon perseorangan dalam Pilkada tidak mampu menjadi jalur alternatif bagi individu untuk mendapatkan haknya di saat partai tidak lagi memungkinkan diakses oleh warga negara.
20. Bahwa secara faktual dari setiap pelaksanaan Pilkada banyak calon perseorangan yang gagal (**kehilangan hak dipilihnya**) untuk mencalonkan/dicalonkan karena tidak dapat memenuhi syarat dukungan minimal yang telah ditentukan, sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut:

**Tabel II: Data calon perseorangan yang gagal karena tidak dapat memenuhi syarat**

| No | Nama Pasangan Calon               | Periode Pilkada | Provinsi/Kabupaten/Kota |
|----|-----------------------------------|-----------------|-------------------------|
| 1  | Purnawan Buchori-Indri Kuswati    | 2020            | Kota Blitar             |
| 2  | Lisminingsih-Teteng Rukmocondrono | 2020            | Kota Blitar             |
| 3  | Rizki Mahendra-Daryana            | 2018            | Kota Palangkaraya       |
| 4  | Yuliesti- Fathul Munir            | 2018            | Kota Palangkaraya       |
| 5  | Dagut- Fitriadi                   | 2018            | Kota Palangkaraya       |
| 6  | Nampung-Budi Santoso              | 2018            | Kota Palangkaraya       |
| 7  | Ike Edwin-Zam Zanariah            | 2020            | Kota Bandar Lampung     |
| 8  | Suparno-Darmawan Budiharto        | 2020            | Kab. Rembang            |
| 9  | Sudaryo-Suroto                    | 2020            | Kab. Rembang            |
| 10 | Suyanto-Erva Royani               | 2020            | Kab. Kendal             |
| 11 | Ichsanuddin Noorsy-Ahmad Daryoko. | 2017            | DKI. Jakarta            |
| 12 | Jamrud Krisyanto-Hendra Pranova   | 2020            | Kab. Pandeglang         |
| 13 | Iyas Nawawi-Uhut Hutapea          | 2020            | Kab. Sigi               |
| 14 | Didik Mardiyanto dan Listyowati   | 2020            | Kab. Boyalali           |
| 15 | Rafael Ngala-Antonius Tonggo      | 2018            | Kab. Ende               |
| 16 | Ashadi Yusuf-Abdul Rahman         | 2018            | Kab. Kayong Utara       |
| 17 | Jumanto-Imamudin                  | 2018            | Kab. Probolinggo        |
| 18 | Tema Muhammad-M Rusli Zamzammi    | 2018            | Kab. Donggala           |
| 19 | Sofyan Nasution-Jamilah           | 2018            | Kab. Deli Serdang       |
| 20 | Mion Tarigan-Zainal Abidin        | 2018            | Kab. Deli Serdang       |
| 21 | Mamiati-Amirudin Usman Daroy      | 2017            | Kota Banda Aceh         |
| 22 | Beransyah-Umar Rafsnjani          | 2017            | Kota Banda Aceh         |
| 23 | Ichsanuddin Noorsy-Ahmad Daryoko  | 2017            | DKI. Jakarta            |



21. Bahwa selain data sebagaimana diuraikan pada tabel II, pada Pilkada Serentak 2015 juga terdapat 80 calon kepala daerah perseorangan yang gagal maju sebagai gubernur, bupati dan/atau walikota karena tidak berhasil mengumpulkan dukungan sebagaimana ditentukan:
  1. <https://rml.id/read/2015/06/24/207580/gara-gara-diperketat-80-pasangan-independen-gagal-ikut-pilkada>
  2. <https://www.merdeka.com/politik/ketua-kpu-80-pasangan-calon-independen-gugur-di-pilkada-serentak.html>
  3. <http://www.teropongsenayan.com/13063-sebanyak-80-calon-independen-gagal-ikut-pilkada-serentak>
22. Bahwa fakta di atas menunjukkan bahwa syarat dukungan bagi calon perseorangan yang ditentukan tidaklah proporsional sehingga menyebabkan warga negara kehilangan atau kesulitan untuk memperoleh haknya yang telah dijamin oleh konstitusi.
23. Bahwa menurut kajian akademik yang dilakukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (2017) ketentuan syarat dukungan bagi calon perseorangan sangatlah memberatkan sehingga banyak individu atau warga negara yang gagal mencalonkan/dicalonkan karena tidak dapat memenuhi syarat dukungan.
24. Bahwa sejatinya tidak ada larangan bagi pembentuk undang-undang untuk mengatur dan menentukan syarat-syarat khusus bagi individu yang hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah melalui jalur perseorangan. Namun, seharusnya syarat-syarat yang ditentukan tidak sampai mempersulit dan bahkan membuat warga negara kehilangan hak konstitusionalnya. Kebijakan pembentuk undang-undang yang mempersulit dan apalagi menghilangkan hak konstitusional warga negara adalah kebijakan yang tidak bisa dibenarkan dan merupakan pelanggaran serius terhadap UUD NRI Tahun 1945.
25. Bahwa syarat dukungan bagi calon kepala daerah perseorangan dalam pasal *a quo* tidaklah proporsional mengingat syarat dukungan yang ditentukan sangatlah tinggi dan sulit diakses oleh setiap warga negara yang memiliki hak dan kepentingan untuk mencalonkan/dicalonkan sebagai kepala daerah melalui jalur perseorangan.
26. Bahwa dalam Putusan Nomor 5/PUU-V/2007 Mahkamah berpendapat syarat dukungan bagi calon kepala daerah perseorangan tidak boleh lebih berat dari syarat dukungan yang harus dipenuhi calon yang diajukan partai politik. Menurut penalaran pemohon, yang dimaksud dengan **tidak boleh lebih berat** dalam putusan itu bukan hanya pada besaran angkanya, tetapi lebih pada kemampuan calon perseorangan untuk mengakses dan memenuhinya. Karena itu, menurut pemohon, dalam merumuskan ketentuan tentang syarat dukungan bagi calon perseorangan, pembentuk undang-undang seharusnya tidak hanya mengacu pada besaran angka, namun juga pada kemampuan calon perseorangan mengingat pengaturan syarat dukungan itu berkaitan langsung dengan hak asali yang bersifat melekat pada setiap warga negara yang tidak boleh dikurangi dan dibatasi.
27. Bahwa jika dibaca kembali perihal awal munculnya permohonan yang memohonkan agar Mahkamah memperbolehkan calon kepala daerah perseorangan, hal itu tidak lepas dari ketidakmampuan warga negara untuk mengumpulkan dukungan partai politik yang berbiaya tinggi. Karena itu, dari latar belakang itu, seharusnya syarat dukungan bagi calon perseorangan dibuat sesederhana mungkin agar dapat diakses dan bisa menjadi alternatif bagi setiap warga negara yang berkepentingan untuk maju sebagai calon perseorangan yang tidak memiliki akses untuk maju melalui partai politik.
28. Bahwa sejak diberlakukannya pasal *a quo* telah terjadi ketimpangan hak di antara dua hak yang dimiliki oleh setiap warga (hak dipilih dan memilih). Ketimpangan hak dimaksud adalah, di satu sisi setiap warga negara dengan sangat mudah dapat mengakses hak memilihnya, namun pada

saat bersamaan justru warga negara kesulitan/dipersulit untuk memperoleh haknya untuk ikut serta dipilih dalam pemilihan kepala daerah.

29. Bahwa berdasarkan uraian, data dan argumentasi yang telah pemohon sampaikan di atas, ketentuan syarat dukungan bagi calon perseorangan secara nyata dan faktual telah menyebabkan pemilihan kepala daerah (Pilkada) tidak demokratis dan berkeadilan bagi setiap warga negara, khususnya bagi mereka yang berkepentingan untuk menggunakan haknya untuk mencalonkan atau dicalonkan melalui jalur perseorangan.
30. Bahwa selain menimbulkan ketidakpastian hukum, pengaturan syarat dukungan dalam undang-undang *a quo* juga telah menyebabkan sebuah regulasi pemilihan yang tidak proporsional dan terukur.
31. Bahwa berdasarkan pengalaman-pengalaman Pilkada sebelumnya, di mana banyak calon perseorangan gugur mencalon/dicalonkan, sebagai akibat dari pemberlakuan syarat dukungan calon perseorangan, pemohon berharap hal serupa tidak terjadi kembali di Pilkada 2024.
32. Bahwa berdasarkan uraian, argumentasi, dan fakta di atas, telah secara terang dan nyata bahwa syarat dukungan bagi calon perseorangan yang diatur dalam undang-undang *a quo*, bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2); Pasal 28D ayat (3); Pasal 18 ayat (4); dan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.
33. Bahwa berdasarkan timeline waktu pelaksanaan Pilkada 2024 yang semakin dekat, maka pemohon meminta agar Mahkamah menjadikan permohonan ini sebagai prioritas dalam pemeriksaan perkara guna memberi kepastian hukum. Tentunya dengan tetap memberi kesempatan bagi pemohon untuk melakukan pembuktian secara maksimal.
34. Bahwa sebagai bentuk alternatif ketika fungsionalisasi partai politik mengalami kegagalan dalam mengakomodir suara dan aspirasi rakyat, terdapat sejumlah perkumpulan, organisasi masyarakat dan komunitas sosial di tingkat daerah yang keberadaannya sangat mungkin untuk ikut serta menjadi motor pencalonan bagi calon perseorangan dalam kontestasi Pilkada.
35. Bahwa peran organisasi dan perkumpulan tersebut aktif melakukan sejumlah kegiatan positif baik di bidang sosial, perekonomian, kebudayaan, dan kesenian di tengah-tengah aktivitas keseharian masyarakat. Sebagai suatu organisasi sosial yang memiliki orientasi pembangunan tersendiri, terdapat sejumlah aspirasi yang berhubungan langsung dengan kebijakan politik pemerintah.
36. Bahwa hal ini selaras dengan ketentuan umum yang termuat dalam Pasal 1 UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan bahwa keberadaan ormas dalam rangka *"...berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila"*. Artinya, ormas atau perkumpulan sosial yang eksis di tengah masyarakat secara legal-formal telah diakui dan dijamin memiliki satu kesatuan peran bersama partai politik untuk mencapai tujuan dalam bernegara.
37. bahwa dapat disaksikan dan dirasakan masyarakat bagaimana kebijakan dan keputusan politik di daerah sangat berdampak langsung terhadap nasib keberlangsungan ormas atau perkumpulan sosial, di samping aspirasi untuk diakomodir dalam kebijakan-kebijakan politik pemerintahan. Artinya, penting menempatkan organisasi masyarakat tidak sekadar sebagai pelaku sosial (*social engineering*) yang hanya melekat di dalamnya wewenang menjadi objek penilai atau pemilih semata, melainkan juga harus diposisikan sebagai subjek pelaku politik (*political engineering*) yang diberikan kesempatan dan memiliki kewenangan untuk mengajukan calon perseorangan di luar pada jalur partai politik.
38. Bahwa sebagai alternatif dari syarat dukungan calon perseorangan yang diatur dalam UU 10/2016 yang dinilai memberatkan dan menyulitkan warga negara untuk mengakses haknya, yakni hak dipilih dalam pemerintahan, para pemohon meminta agar syarat dukungan bagi calon

- gubernur perseorangan yang tercantum dalam pasal *a quo* diganti dengan dukungan dari organisasi masyarakat atau perkumpulan masyarakat yang tercatat dan terverifikasi oleh Gubernur/Bupati/Walikota minimal 5 yang masing-masing tersebar di 5 kabupaten/kota.
39. Bahwa sebagai alternatif dari syarat dukungan calon perseorangan yang diatur dalam UU 10/2016 yang dinilai memberatkan dan menyulitkan warga negara untuk mengakses haknya, yakni hak untuk dipilih dalam pemilihan umum yang demokratis, para pemohon meminta agar syarat dukungan bagi calon bupati/walikota perseorangan yang tercantum dalam pasal *a quo* diganti dengan dukungan dari organisasi masyarakat atau perkumpulan masyarakat yang tercatat dan terverifikasi oleh Bupati/Walikota/Kecamatan setempat minimal 5 (untuk daerah kabupaten) dan 4 (untuk daerah kota) yang masing-masing tersebar di 5 kecamatan (untuk daerah kabupaten) dan 4 kecamatan (untuk daerah kota).
  40. Bahwa mengapa syarat dukungan organisasi masyarakat bagi calon gubernur perseorangan minimal harus berjumlah 5 dari masing-masing kabupaten, angka itu tak lain mengacu pada syarat minimal pembentukan daerah provinsi yang menurut Pasal 35 ayat (4) huruf a UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah minimal harus terdiri dari daerah 5 kabupaten/kota.
  41. Bahwa mengapa syarat dukungan organisasi masyarakat bagi calon bupati perseorangan minimal harus berjumlah 5 dari masing-masing kecamatan dan 4 untuk calon walikota perseorangan, hal itu tak lain juga mengacu pada syarat minimal pembentukan daerah kabupaten/kota yang menurut Pasal 35 ayat (4) huruf b dan c UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah minimal harus terdiri 5 kecamatan bagi daerah kabupaten dan 4 untuk daerah kota.
  42. Bahwa para pemohon menyebut syarat dukungan di atas sebagai “**persyaratan terbuka**”, yakni persyaratan yang pada pokoknya tidak menghilangkan **persyaratan** sebagai sistem pencalonan di satu sisi, namun juga tidak memberatkan dan apalagi sampai membatasi hak-hak konstitusional warga negara yang seharusnya dipermudah sebagaimana dijamin konstitusi.
  43. Bahwa di samping syarat dukungan alternatif yang ditawarkan di atas lebih memudahkan bagi calon perseorangan untuk mengakses dan mendapatkan haknya, menurut para pemohon syarat dukungan di atas adalah sangat rasional dan masuk akal mengingat organisasi masyarakat adalah komunitas yang berkaitan dan bersentuhan langsung dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat yang tergabung dalam sebuah perkumpulan. Misalkan, seperti perkumpulan nelayan, kelompok tani, perkumpulan pedagang, dan lain sebagainya yang eksis di skala provinsi, kabupaten dan/atau kota.

#### IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 41 ayat (1) huruf a, b, c, d, e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur

jika memenuhi syarat dukungan dari organisasi masyarakat atau perkumpulan masyarakat yang tercatat dan terverifikasi oleh Gubernur/Bupati/Walikota setempat minimal 5 yang masing-masing tersebar di 5 kabupaten/kota”.

3. Menyatakan Pasal 41 ayat (2) huruf a, b, c, d, e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota jika memenuhi syarat dukungan dari organisasi masyarakat atau perkumpulan masyarakat yang tercatat dan terverifikasi oleh Bupati/Walikota/Kecamatan setempat minimal 5 (untuk daerah kabupaten) dan 4 (untuk daerah kota) yang masing-masing tersebar di 5 kecamatan (untuk daerah kabupaten) dan 4 kecamatan (untuk daerah kota)”.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,


PEMOHON I

  
AHMAD FARISI

PEMOHON II

  
A FAHRUR ROZI

PEMOHON III

  
ABDUL HAKIM